



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di OKU Timur, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di OKU Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Nomor Register 12/Pdt.G/2024/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suami sah dari Tergugat yang menikah dilaksanakan di Desa Karang Manik Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur, pada tanggal [REDACTED] menurut Hukum Agama dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama [REDACTED], kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor : [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Karang Manik [REDACTED] OKU Timur selama sejak tahun 2012 Hingga 2019;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri dan belum mempunyai anak;
4. Bahwa semenjak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat harmonis selama kurang lebih 4 tahun, namun sejak bulan Agustus tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang tak ada kunjung damai;
5. Bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
  - 5.1. Tergugat sering melakukan Judi;
  - 5.2. Tergugat tidak jujur soal Keuangan;



5.3. Tergugat sering mabuk-mabukan;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada tanggal 20 November 2019 disebabkan Tergugat tidak mau dinasihatin untuk berhenti Judi, Mabuk-mabukan dan tidak mau jujur soal Keuangan rumah tangga;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yang saat ini Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat [REDACTED] Kabupaten OKU Timur;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat Nafkah baik lahir maupun batin;
9. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing satu kali namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan perceraian;
10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan telah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) Tahun, dan tidak saling memperdulikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Baturaja;
11. Bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan perkara ini, serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor : [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur di Martapura untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER :**



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Maret 2024, 3 April 2024, dan tanggal 25 April 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan karena itu pula berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka upaya Perdamaian di antara para pihak juga tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal [REDACTED], diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga, nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], diberi tanda bukti P-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk menjelaskan perihal ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di OKU Timur tanggal 5 Desember 2014;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di [REDACTED] OKUTimur;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya dari cerita Penggugat yaitu karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk menjelaskan perihal ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di OKU Timur tanggal 5 Desember 2014;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di [REDACTED] OKUTimur;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya karena saksi sering menginap di rumah penggugat dan tergugat dan Saksi melihat sendiri pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat sering marah-marah dan mabuk;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak ada jalan keluarnya, yang mana Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-2 telah dikenakan bea meterai dan terhadap bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan menggunakan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas yang relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa adapun yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian dalam perkara *a quo* yakni disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi Antara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 tersebut di atas adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti P-2 diperoleh fakta bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] OKU Timur, yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui baik Penggugat maupun Tergugat adalah sama-sama beragama Hindu dan telah melangsungkan perkawinan menggunakan tata cara agama Hindu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara absolut dan relatif, Pengadilan Negeri baturaja berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan yang menjadi tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *petitum* kesatu gugatannya menuntut pada pokoknya agar gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* tersebut di atas, dapat Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa untuk itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang bahwa untuk dapat mempertimbangan tuntutan tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai apakah benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut agama dan hukum di antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sesuai dengan adagium hukum perkawinan yang menyatakan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami-Isteri yang telah menikah di OKU Timur pada tanggal 5 Desember 2014 dihadapan Pemuka Agama Hindu yaitu [REDACTED] menurut Hukum Agama Hindu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan lebih jelas disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 diperoleh fakta bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar dan tercatat berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal [REDACTED];

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, namun dengan alasan yang eksepsional sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus tahun 2018 sering terjadi pertengkaran yang tak kunjung damai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

- Tergugat sering melakukan Judi;
- Tergugat tidak jujur soal Keuangan;
- Tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) Tahun, adapun persoalan rumah tangga tersebut telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa : "perceraian itu terjadi harus dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II yang masing-masing merupakan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang saling bersesuaian dan karena kaitannya satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di [REDACTED] OKUTimur;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dikarenakan Tergugat sering marah dan mabuk;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga namun tidak ada jalan keluarnya, yang mana Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan mabuk;

Menimbang bahwa selanjutnya karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang disebabkan karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut, dan karena di antara Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak menemukan titik terang, telah menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berniat untuk rujuk dan mempertahankan perkawinannya sehingga sulit untuk menyatukan kembali hati Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya terhadap petitum kedua dalam gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dalam gugatan Penggugat yang mengkhendaki agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam hasil Rapat Kamar Perdata angka 1 huruf c bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga meskipun tidak dimohonkan dalam petitumnya, Penggugat juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian yang dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* keempat Penggugat menuntut agar membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg disebutkan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga, dan keempat gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum* kesatu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Timur di Martapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H.,M.H. dan Yessi Oktarina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, dengan dihadiri oleh Hariyansah, Amd.,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H.,M.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, Amd.,S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	-;
4. Biaya Panggilan	:	Rp66.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya PS	:	- +
Jumlah	:	<u>Rp236.000,00</u>
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);		